

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
BUPATI BUTON SELATAN,	BUPATI BUTON SELATAN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;	a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, maka dalam rangka upaya penanganan dan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
5.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);	5.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);	7.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);	11.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	12.	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);	13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
		14.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
			dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
		15	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan :	
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020	
BAB I KETENTUAN UMUM		PASAL I	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:	

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
		1. Ketentuan Pasal 1 berubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		Pasal 1	
1	Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.	1	Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2	Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.	2	Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3	Bupati adalah Bupati Buton Selatan.	3	Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	4	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.	5	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	6	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7	Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri	7	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
			timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8	Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.	8	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9	Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.	9	Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10	Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian terbaik.	10	Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11	Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.	11	Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12	Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.	12	Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
13	Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	13	Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14	Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan	14	Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian terbaik.

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
15	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	15	Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
		16	Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
		17	Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
		18	Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
		19	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA			
Pasal 2		Pasal 2	
Pembagian Dana Desa, dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a. alokasi dasar; b. alokasi afirmasi; c. alokasi kinerja; dan d. alokasi formula.			Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
Pasal 3		Pasal 3	
Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 64% (enam puluh empat perseratus) dari Anggaran Dana Desa, dibagi secara merata untuk setiap desa.		Tetap	
Pasal 4		Pasal 4	
Alokasi afirmasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dialokasikan sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa, dibagi secara proposional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.		Tetap	
Pasal 5		Pasal 5	
(1)	Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua perseratus) dari anggaran Dana Desa, dibagi kepada desa dengan capaian kinerja terbaik, berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); c. capaian keluaran (<i>output</i>) dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan d. capaian hasil (<i>outcome</i>) dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus). 	1	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
(2)	Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.	2	Tetap
(3)	Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.	3	Tetap
(4)	Capaian keluaran (<i>output</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa	4	Tetap
(5)	Capaian hasil (<i>outcome</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.	5	Tetap
Pasal 6		Pasal 6	
(1)	Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus) dari anggaran Dana Desa, dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari data kementerian dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan bobot: a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk; b. 50% (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan; c. 15% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan d. 25% (sepuluh perseratus) untuk indeks kesulitan geografis.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
(2)	<p>Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formula sebagai berikut :</p> $AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$ <p>Keterangan :</p> <p>AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa</p> <p>Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Buton Selatan</p> <p>Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buton Selatan</p> <p>Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Buton Selatan</p> <p>Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Buton Selatan</p> <p>AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Buton Selatan</p>	2	Tetap
BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA		2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 7		Pasal 7	
(1)	<p>Pengalokasian besaran rincian Dana Desa setiap Desa, dihitung dengan menggunakan rumus:</p> $DD = AD + AA + AK + AF$ <p>Keterangan:</p> <p>DD = Dana Desa</p> <p>AD = Alokasi Dasar</p> <p>AA = Alokasi Afiriasi</p> <p>AK = Alokasi Kinerja</p>	(1)	<p>Pengalokasian besaran rincian Dana Desa setiap Desa, dihitung dengan menggunakan rumus:</p> $DD = AD + AA + AK + AF$ <p>Keterangan:</p> <p>DD = Dana Desa</p> <p>AD = Alokasi Dasar</p> <p>AA = Alokasi Afiriasi</p> <p>AK = Alokasi Kinerja</p>

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
	AF = Alokasi Formula		
(2)	Penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(2)	Penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PENYALURAN DANA DESA			
Pasal 8		Pasal 8	
(1)	Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.	(1)	Tetap
(2)	Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD.	(2)	Tetap
(3)	Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.	(3)	Tetap
		3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :	
Pasal 9		Pasal 9	
(1)	Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus);.	(1)	Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus);.
(2)	Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:	2	Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
	<p>a. Tahap I, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Peraturan mengenai APBDDes; 3. Surat Kuasa pemindahbukuan dari Bupati; <p>b. Tahap II, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus). <p>c. Tahap III, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. 		<p>a. Tahap I, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Peraturan mengenai APBDDes; 3. Surat Kuasa pemindahbukuan dari Bupati; <p>b. Tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>c. Tahap III, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 50% (tujuh puluh lima perseratus); 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
(3)	<p>Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati, meliputi:</p> <p>a. Tahap I, berupa Peraturan mengenai APBDDes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Surat Kuasa pemindahbukuan dari Bupati; <p>b. Tahap I, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 	3	<p>Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati, meliputi:</p> <p>a. Tahap I, melampirkan Peraturan Desa tentang APBDDes;</p> <p>b. Tahap II, melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>c. Tahap III, melampirkan:</p>

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
	<p>2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus).</p> <p>d. Tahap I, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 900% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan 2. 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya 		<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 50% (tujuh puluh lima perseratus); dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan 3. 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Pasal 10		Pasal 10	
(1)	Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.	1	Tetap
(2)	Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.	2	Tetap
(3)	Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, sertalaporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.	3	Tetap
(4)	Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), tercantum dalam	4	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
	lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
(5)	Format Laporan konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	5	Tetap
Pasal 11		Pasal 11	
(1)	Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.	1	Tetap
(2)	Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.	2	Tetap
(3)	Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.	3	Tetap
Pasal 12		Pasal 12	
(1)	Bupati atau pejabat yang diberi wewenang melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	1	Tetap
(2)	Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.	2	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
(3)	Penyampaian dokumen persyaratan kepada kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan: a. dokumen persyaratan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy); b. Surat Kuasa pemindahbukuan untuk seluruh Desa	3	Tetap
(4)	Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.	4	Tetap
(5)	Surat Kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib disampaikan pada saat pengajuan dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.	5	Tetap
(6)	Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	6	Tetap
Pasal 13		Pasal 13	
(1)	Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi Dana Desa di RKUN.	1	Tetap
(2)	Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.	2	Tetap
BAB IV PENGUNAAN DANA DESA		4. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat, diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:	

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
Pasal 14		Pasal 14	
(1)	Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.	1	Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
(2)	Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.	2	<p>Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa, berupa:</p> <p>a. peningkatan kualitas hidup, diutamakan untuk membiayai program/ kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar;</p> <p>b. peningkatan kesejahteraan, diutamakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; 2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; 3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan 4. meningkatkan pendapatan asli Desa. <p>c. penanggulangan kemiskinan, diutamakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membiayai program penanggulangan kemiskinan; 2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; 3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja; 4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan 5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). <p>d. peningkatan pelayanan publik, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.</p>

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020
	<p>3 Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lingkungan pemukiman; 2. transportasi; 3. energi; 4. informasi dan komunikasi; dan 5. sosial. <p>b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan 2. pendidikan dan kebudayaan. <p>c. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan; 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. <p>d. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
			2. penanganan bencana alam dan nonalam; dan 3. pelestarian lingkungan hidup. e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. konflik sosial; dan 2. 2. bencana sosial.
		4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
Pasal 15		Pasal 15	
(1)	Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.	1	Tetap
(2)	Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.	2	Tetap
(3)	Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.	3	Tetap
		5.	Ketentuan dalam Pasal 16, diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16		Pasal 16	
(1)	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.	(1)	Penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019		PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020	
(2)	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.	(2)	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
Pasal 17		Pasal 17	
(1)	Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.	(1)	Tetap
(2)	Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.	(2)	Tetap
(3)	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	(3)	Tetap
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI			
Pasal 18		Pasal 18	
(1)	Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas : a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau b. capaian keluaran Dana Desa.	(1)	Tetap
(2)	Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat sisa di RKD, Bupati: a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa yang ada di RKD; dan atau b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 78 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2020
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	PASAL II
Pasal 19	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.
Ditetapkan di Batauga	Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 31 Desember 2019	Pada tanggal 8 Mei 2020
Plt. BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI	BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI
Diundangkan di Batauga	Diundangkan di Batauga
Pada tanggal 31 Desember 2019	Pada tanggal 8 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA SIAMBO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA SIAMBO
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 87	BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: 9